



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARU KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baru Nomor 04/PP.04.1-BA/7271021008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Baru telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARU KECAMATAN PALU BARAT KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Baru Kecamatan Palu Barat Kota Palu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARU,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 105 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN BARU KECAMATAN PALU BARAT
KOTA PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN BARU KECAMATAN PALU BARAT KOTA
PALU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fadmawati	Perempuan
2.	Megah Aulya	Perempuan
3.	Moh. Chairul Eko	Laki-Laki
4.	Siska Handayani	Perempuan
5.	Sri Hananda Putri	Perempuan
6.	Sri Wahyuningsih	Perempuan
7.	Susi Susriani	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anggi Nadia	Perempuan
2.	Ardin	Laki-Laki
3.	Fikra	Laki-Laki
4.	Fikri	Laki-Laki
5.	MOH. Gazaly	Laki-Laki
6.	Moh. Mirdad	Laki-Laki
7.	Putri Rahmadani	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alif Ilman	Laki-Laki
2.	Andi Riswan	Perempuan
3.	Cheni Susanti Sumampow	Laki-Laki
4.	Idwar H. Djamoang	Laki-Laki
5.	Moh. Raditya	Laki-Laki
6.	Moh.Imam Faizal	Perempuan
7.	Ratna Dewi	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aisyah Agustina	Perempuan
2.	Andika	Laki-Laki
3.	Ani Fatmawati	Perempuan
4.	Made Aliyanto	Laki-Laki
5.	Munifa	Perempuan
6.	Rizqiyatul Anniza'a	Perempuan
7.	Syahril	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adhi Renaldi	Laki-Laki
2.	Azis H. Alias	Laki-Laki
3.	Djunaidi	Perempuan
4.	Givta Hanifa	Laki-Laki
5.	M. Jonny Dachlan	Perempuan
6.	Rahni	Laki-Laki
7.	Syarifuddin	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad	Laki-Laki
2.	Gita Puspita Sari	Perempuan
3.	Laras Arwan	Perempuan
4.	Moh. Fachrul	Laki-Laki
5.	Moh. Irfan Asput	Laki-Laki
6.	Moh. Rasmin	Laki-Laki
7.	Nurdin	Laki-Laki

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Suandi	Laki-Laki
2.	Annisa Eka Fitri	Perempuan
3.	Fatmawati M.Naukoko	Perempuan
4.	Mirah Mahardika	Laki-Laki
5.	Nadia Ananta	Perempuan
6.	Nur Aiman Febriyanti	Perempuan
7.	Siti Rohayati	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi Agung Adriansyah	Laki-Laki
2.	Andi Rum Pettanalagi	Laki-Laki
3.	Eva Adriani	Perempuan
4.	Nining	Perempuan
5.	Nur Santi	Perempuan
6.	Retno Dewi Ningrum	Perempuan
7.	Roy Virgiawan	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Azan	Laki-Laki
2.	Erief Setiawan	Laki-Laki
3.	Fadia Aulia	Perempuan
4.	Ferial	Perempuan
5.	Ghulam Hanif	Laki-Laki
6.	Moh.Rahul Zulianto	Laki-Laki
7.	Putri Puspita Rahayu	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agustia Sari	Perempuan
2.	Ayu Zahra Fajri Adam	Perempuan
3.	Fanny Karlina Aprillia	Perempuan
4.	Nanda Arginah Salsabila	Perempuan
5.	Nurdalian	Perempuan
6.	Nurul Aulia Ramadhani	Perempuan
7.	Srikandi Maulydia	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asmaida	Perempuan
2.	Badrah	Perempuan
3.	Irfan Yustaman	Laki-Laki
4.	Karin Fadillah Rachmadani	Perempuan
5.	Novianti	Perempuan
6.	Nur Anisa Dg. Sute	Perempuan
7.	Siti Nurhaliza a.A	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arman	Laki-Laki
2.	Aulia Shafira	Perempuan
3.	Fitrianingsih	Perempuan
4.	Hj. Widyawati	Perempuan
5.	Marina pradewi	Perempuan
6.	Nur Intan	Perempuan
7.	Sri Nuzul Ramadani	Laki-Laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Idrus	Laki-Laki
2.	Marwah	Perempuan
3.	Mira Rahayu	Perempuan
4.	Moh. Fadly	Perempuan
5.	Muyasar	Laki-Laki
6.	Nur Aisha Umairah Yarbo	Perempuan
7.	Rifka Amalia	Perempuan

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anisa Fitri	Perempuan
2.	Desi Nurmalasari	Perempuan
3.	Ivon Verina	Perempuan
4.	Mohammad Irsan	Laki-Laki
5.	Nizmawati	Perempuan
6.	Sri Kurnia Ningsih	Perempuan
7.	Sudarpin	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BARU

